

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/33/IV/KA/KP.04/2025/BNNP

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

bahwa dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/ KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 9. Surat Kepala BNN Kabupaten Bima Nomor B:/178/IV/KA/KP.03/2025/BNNK tanggal 15 April 2025 perihal Permohonan Usul Perpindahan Jabatan Pelaksana Personil BNN Kabupaten Bima.

/MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pegawai yang

nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN
- 5. Kepala BNN Kabupaten Bima
- 6. Pegawai yang bersangkutan

<u>PETIKAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkankan di : Mataram pada tanggal : 30 April 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT

NOMOR : KEP/ 33 /IV/KA/KP.04/2025/BNNP

TANGGAL: 30 APRIL 2025

DAFTAR PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL / NRP / NIP	JABATAN / UNIT ORGANISASI					
			LAMA	BARU	ESS	TMT	TUNJAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FIQRIL IMAN, S.Sos	PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19820818 201001 1 007	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR SUBBAG UMUM BNN KABUPATEN BIMA	PENGELOLA DATA SUBBAG UMUM BNN KABUPATEN BIMA	-	2-5-2025	-	

ditetapkankan di : Mataram pada tanggal : 30 April 2025



